FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI KECAMATAN RUMBIA DAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021-2022



NUR IHSANULLAH AMINUDDIN K011171350



PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI KECAMATAN RUMBIA DAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021-2022

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN K011171350



DEPARTEMEN BIOSTATISTIK/KKB
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI KECAMATAN RUMBIA DAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021-2022

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN K011171350

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kesehatan Masyarakat

pada

DEPARTEMEN BIOSTATISTIK/KKB
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

SKRIPSI

FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI KECAMATAN RUMBIA DAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO **TAHUN 2021-2022**

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN K011171350

Skripsi.

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kesehatan Masyarakat pada tanggal 28 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

Prof. Dr. Masni, Apt., MSPH

NIP. 19570102 198601 1 001

NIP. 19500126 197503 1 001

Prof.Dr.dr. Tahir Abdullah, M.Sc., MSPH

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hasnawati Amgam, SKM., M.Sc.

NIP. 19760418 200501 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022" adalah benar karya saya dengan arahan dari Prof. Dr. Masni, Apt.,MSPH selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. dr. HM Tahir Abdullah, M.Sc., MSPH selaku Pembimbing II. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juni 2024

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN

NIM K011171350

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang tak pernah berhenti melimpahkan karunia, cinta dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati bersama dengan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Ibu Prof. Dr. Masni, Dra., Apt., MSPH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, dukungan, tenaga dan pikirannya kepada penulis mulai dari penentuan judul hingga akhir penulisan dan kepada Bapak Prof. Dr. dr. HM Tahir Abdullah, M.Sc., MSPH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, tenaga, dan waktu luang yang begitu berharga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Rahma, SKM., M.Sc(PHC) serta Ibu Dr. Shanty Riskiyani, SKM., M.Kes selaku penguji atas arahan dan saran selama melakukan penelitian.

Kepada Kemenag Kabupaten Jeneponto saya mengucapkan terima kasih yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh jajaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin saya sampaikan terima kasih karena telah memfasilitasi saya selama menempuh perkuliahan.

Akhirnya, kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Ir. Aminuddin Maddu, S.E., M.MT dan Ibunda Dr. dr. Rachmawati Muhiddin, Sp.PK(K) saya mengucapkan limpahan terima kasih dan sembah sujud atas do'a, motivasi, cinta, pengorbanan dan dukungan materi yang selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar saya sampaikan kepada seluruh keluarga saya atas dukungan dan hiburan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2017 terutama dari Departemen Biostatistik/KKB sebagai rekan seperjuangan dalam melalui fase-fase menuntut ilmu pada bangku kuliah.

.

Penulis

Nur Ihsanullah Aminuddin

ABSTRAK

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN. **Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022** (dibimbing oleh Prof. Dr. Masni, Dra., Apt., MSPH dan Prof. Dr. dr. HM Tahir Abdullah, M.Sc., MSPH)

Latar Belakang: Usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga dapat disebut pernikahan anak iika seseorang menikah di bawah usia 19 tahun. Ada banyak efek/bahaya yang dapat terjadi khusus terhadap wanita akibat pernikahan anak. Tujuan: Untuk mengetahui faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022. Metode: Jenis penelitian ini yaitu analitik observasional dengan desain studi kasus-kontrol. Populasi penelitian ini yaitu wanita yang menikah pada usia 15-24 tahun di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam jangka 2021-2022, dengan penarikan sampel menggunakan simple random sampling sehingga diperoleh besar sampel minimal yaitu 68 responden baik untuk kelompok kasus maupun kontrol. Penelitian dilakukan di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sepanjang bulan Februari 2023. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal rendah (OR = 136,000), penghasilan orang tua/wali per bulan < UMP (OR = 3,090), budaya menikah usia anak (OR = 370,091), dan perilaku seks pranikah berisiko (OR = 100,750) merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak bagi wanita muda di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022, sedangkan anjuran orang tua/keluarga dan perilaku mengakses konten pornografi bukan merupakan faktor risiko. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan.

Kata Kunci: Faktor Risiko, Pernikahan Anak, Usia Minimal

ABSTRACT

NUR IHSANULLAH AMINUDDIN. **Risk Factors for Child Marriage in Rumbia and Tamalatea Subdistricts Jeneponto Regency in 2021-2022** (supervised by Prof. Dr. Masni, Dra., Apt., MSPH and Prof. Dr. dr. HM Tahir Abdullah, M.Sc., MSPH)

Background: The minimum age for marriage according to Law no. 16 of 2019 is 19 years old, so it can be called child marriage if someone marries under the age of 19 years. There are many effects/dangers that can occur specifically to women due to child marriage. Aim: To determine the risk factors for child marriage in Rumbia and Tamalatea Subdistricts, Jeneponto Regency in 2021-2022. Method: This type of research is observational analytic with a case-control study design. The population of this research is women who were married aged 15-24 years in Rumbia and Tamalatea Subdistricts Jeneponto Regency in the 2021-2022 period, with sampling using simple random sampling to obtain a minimum sample size of 68 respondents for both the case and control groups. The research was conducted in Rumbia and Tamalatea Subdistricts, Jeneponto Regency throughout February 2023. Result: The results showed that low level of formal education (OR = 136.000), monthly income of parents/guardians < Provincial Minimum Wage (UMP) (OR = 3.090), culture of child marriage (OR = 370.091), and risky premarital sexual behavior (OR = 100.750) were risk factors for child marriage for young women in Rumbia and Tamalatea Subdistricts Jeneponto Regency in 2021-2022, while parental/family advice and behavior of accessing pornographic content are not risk factors. It is hoped that the results of this research can become a reference to add insight.

Keywords: Risk Factors, Child Marriage, Minimum Age

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3 Tinjauan Pustaka	6
BAB II	22
METODE PENELITIAN	22
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian	22
2.2 Metode Penelitian	22
2.3 Pelaksanaan Penelitian	22
2.4 Pengamatan dan Pengukuran	25
BAB III	27
HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.2 Hasil Penelitian	27
3.3 Pembahasan	31
BAB IV	36
KESIMPULAN	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Nor	nor urut Halaman
1.	Hasil Pengamatan pada Studi Kasus-Kontrol (Tanpa Matching)26
2.	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022
3.	Besar Risiko Tingkat Pendidikan Formal terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-202228
4.	Besar Risiko Status Ekonomi terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022 Error! Bookmark not defined.
5.	Besar Risiko Anjuran Orang Tua/Keluarga terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-202229
6.	Besar Risiko Akses Konten Pornografi terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-202229
7.	Besar Risiko Budaya Menikah Usia Anak terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-202230
8.	Besar Risiko Perilaku Seks Pranikah terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022 30

DAFTAR GAMBAR

Nor	Halaman	
1.	Kerangka Teori Kejadian Pernikahan Anak	16
2.	Kerangka Konsep Penelitian	18

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman	Nomor
r kuesioner penelitian43	1.
usi Frekuensi Responden Berdasarkan Jawaban terhadap Pertanyaan n Pilihan Ganda Error! Bookmark not defined.	2.
Permohonan Izin Penelitian55	3.
nentasi Penelitian56	4.
s Data di SPSS57	5.
ulum Vitae62	6.

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN				
Singkatan	Arti dan Penjelasan			
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome			
AKB	Angka Kematian Bayi			
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah			
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional			
BPS	Badan Pusat Statistik			
HAM	Hak Asasi Manusia			
HIV	Human Immunodeficiency Virus			
IMS	Infeksi Menular Seksual			
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga			
Kemenag	Kementerian Agama			
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika			
Kepgub	Keputusan Gubernur			
km ²	kilometer persegi			
KUA	Kantor Urusan Agama			
MA	Madrasah Aliyah			
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan			
MDGs	Millennium Development Goals			
OR	Odds Ratio			
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa			
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan			
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia			
RNG	Random Number Generator			
SD	Sekolah Dasar			
SDGs	Sustainable Development Goals			
SMA	Sekolah Menengah Atas			
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan			
SMP	Sekolah Menengah Pertama			
SPSS	Statistical Product and Service Solutions			
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			
UMP	Upah Minimum Provinsi			
UN	United Nations			
UNFPA	United Nations Population Fund			
UNICEF	United Nations Children's Fund			
UU	Undang-Undang			
WHO	World Health Organization			

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs)/Tuiuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda universal yang diumumkan oleh negaranegara anggota United Nations (UN)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 serta ditujukan untuk membangun Millennium Development Goals (MDGs) dan sepenuhnya menyelesaikan apa yang belum dicapai darinya pada 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang ingin digapai, di mana salah satunya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan yang menjadi tujuan kelima (United Nations (UN), 2015). Terdapat sembilan target yang telah dikumpulkan dalam tujuan ini, di mana salah satunya yaitu mengeliminasi semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, dini, dan paksa serta sunat wanita yang menjadi target ketiga. Pernikahan anak, dini, dan paksa menjadi perhatian dari target ini selain juga sunat wanita (UN, 2017).

Pengertian dari pernikahan atau perkawinan anak telah dijelaskan sejak dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Diterangkan dalam Undang-Undang (UU) bahwa syarat perkawinan yaitu bila laki-laki telah berusia 19 tahun serta perempuan telah berusia 16 tahun, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilaksanakan sebelum pasangan laki-laki berusia 19 tahun serta pasangan perempuan berusia 16 tahun (Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974). Aturan ini kemudian direvisi dan diubah dalam UU berikutnya. Usia minimal untuk seseorang boleh melangsungkan perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun, sehingga perkawinan dapat disebut perkawinan anak jika seseorang baik laki-laki ataupun perempuan melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).

Efek pada aspek kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan anak di antaranya peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dapat diakibatkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), di mana perempuan yang menikah pada usia anak tak paham persoalan saat hamil yang menyebabkan kadang-kadang janinnya kekurangan asupan gizi sampai kelak mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Efek pada aspek psikologis akibat pernikahan anak yaitu seperti rasa sesal terhadap hilangnya usia muda serta kesempatan mengenyam pendidikan, di mana rasa sesal disebabkan jiwa suami istri masih tak bersedia mengalami peralihan peran serta persoalan keluarga. Efek pada aspek ekonomi yang bisa terjadi karena praktik nikah usia anak misalnya melanggengkan kemiskinan sebab pemuda berusia di bawah 15-16 tahun dengan taraf pendidikan kurang biasanya masih tak mantap kehidupannya atau juga tak bekerja dengan pantas, di mana kondisi ini menjadikan orang tua (terkhusus bagi pihak pasangan pria) mempunyai tanggung jawab berlipat untuk menafkahi keluarganya sendiri serta keluarga dari anaknya (Djamilah & Kartikawati, 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan dalam publikasinya bahwa efek pada aspek pendidikan yang ditimbulkan pernikahan anak yaitu tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, sedangkan efeknya pada aspek sosial yaitu timbulnya siklus

ketidaksetaraan gender yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), 2020).

Efek yang dapat terjadi khusus terhadap wanita akibat nikah pada usia anak contohnya potensi hamil yang berisiko, sebab kehamilan pada umur kurang dari 16 tahun atau bahkan 19 tahun berdasar ilmu kedokteran berisiko lebih tinggi daripada hamil pada umur lebih dari 20 tahun. Bahaya-bahaya untuk wanita akibat hamil pada usia anak yakni seperti gampangnya menderita kurang darah/anemia dengan karakteristik perasaan lemah serta lelah yang kontinu, terdampaknya proses melahirkan sebab masih tidak selesainya tulang panggul bertumbuh, dan riskannya menderita kondisi preeklamsia dengan ciri meningkatnya protein dalam air kemih/urine serta hipertensi yang diderita wanita. Keselamatan nyawa wanita menjadi amat riskan bila telah menderita kondisi eklampsia dikarenakan bisa menyebabkan wanita meninggal. Efek-efek lain yang mungkin dialami oleh perempuan yang disebabkan pernikahan anak baik secara langsung maupun tak langsung yakni seperti penyakit kanker dari peradangan akibat memaksakan aktivitas seks dengan kondisi alat reproduksi belum matang, trauma kejiwaan, kondisi depresi, atau kegilaan (Kiwe, 2017).

United Nations Children's Fund (UNICEF)/Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menghitung estimasi global jumlah kejadian pernikahan anak yang didasarkan pada data 98 negara yang mencakup 79% populasi global dari anak perempuan dan wanita dari segala usia. Diperkirakan 650 juta anak perempuan dan wanita yang hidup hari ini telah menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021a). Estimasi rata-rata persentase atau prevalensi global wanita usia 20-24 tahun yang pertama kali menikah atau hidup bersama sebelum mereka berusia 18 tahun yaitu sebesar 19%. Estimasi rata-rata persentase atau prevalensi tersebut untuk negara-negara di Benua Asia yaitu sebesar 15,27% (UNICEF, 2021b).

Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan yang menyumbang 13% dari estimasi jumlah kejadian pernikahan usia < 18 tahun oleh anak perempuan dan wanita di seluruh dunia. Diestimasikan sebanyak 84,5 juta anak perempuan dan wanita yang hidup hari ini di kawasan ini telah menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka (UNICEF, 2021a). Estimasi rata-rata persentase atau prevalensi wanita usia 20-24 tahun yang pertama kali menikah atau hidup bersama sebelum mereka berusia 18 tahun untuk negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yaitu sebesar 7%. Estimasi rata-rata persentase tersebut untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 16,33% (UNICEF, 2021b).

Proporsi pernikahan usia anak di Indonesia yaitu 11,21%, masih terdapat kira-kira satu per sembilan wanita yang berumur 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama kali di bawah umur 18 tahun. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF, serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), jumlahnya diestimasikan hingga kurang lebih 1.220.900 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020). Indonesia bersama Bangladesh dan Nigeria menyumbang 14% dari estimasi jumlah kejadian pernikahan usia < 18 tahun oleh anak perempuan dan wanita yang hidup hari ini di seluruh dunia (UNICEF, 2021a). Persentase pemuda perempuan yang pertama kali

menikah pada usia < 19 tahun di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 30,4% (BPS, 2021).

Prevalensi perempuan dengan usia 15-19 tahun yang pernah menikah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 9,41%, rinciannya yakni 8,83% yang berstatus menikah, 0,52% yang cerai dalam keadaan mantan suaminya masih hidup, dan 0,06% yang cerai karena suaminya meninggal. Prevalensi wanita di provinsi ini yang usianya sepuluh tahun atau lebih dengan kondisi pernah menikah serta usia pernikahan pertama kali di bawah 19 tahun yaitu 32,58%. Prevalensi perempuan dengan usia 15-19 tahun yang pernah menikah di Kabupaten Jeneponto yaitu 17,97%, rinciannya yakni 16,84% yang berstatus menikah dan 1,13% yang cerai dalam keadaan mantan suaminya masih hidup. Prevalensi wanita di kabupaten ini yang usianya sepuluh tahun atau lebih dengan kondisi pernah menikah serta usia pernikahan pertama kali di bawah 19 tahun yaitu 35,35% (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Praktik perkawinan usia anak berbahaya bila dilaksanakan. Hal tersebut karena perkawinan usia anak memiliki efek buruk yang sangat besar. Perkawinan usia anak faktanya tetap ada walau merugikan pelakunya, di mana hal ini dikarenakan perkawinan anak bukan merupakan masalah dengan hanya penyebab tunggal melainkan masalah multifaktorial. Berbagai faktor yang berisiko terhadap dilakukannya perkawinan usia anak yakni tingkat pendidikan formal, status ekonomi, anjuran orang tua/keluarga, akses konten pornografi, budaya menikah usia anak, serta perilaku seks pranikah (Kiwe, 2017).

Perkawinan anak berhubungan dekat dengan tingkat pendidikan formal yang rendah. Seorang anak perempuan lebih mungkin untuk menikah pada usia anak jika ia memperoleh tingkat pendidikan formal yang kurang (*Plan International Asia-Pacific Regional Hub*, 2021). Suatu penelitian menemukan bahwa terdapat korelasi bermakna antara tingkat pendidikan formal seorang wanita dengan umurnya pada saat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta (Anggraini dkk, 2021). Sebuah penelitian lainnya juga menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan formal seorang wanita dengan perkawinannya yang masih di bawah umur pada Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (Susanti & Sari, 2019).

Status ekonomi juga merupakan suatu penyebab signifikan yang mendorong perkawinan anak. Keluarga pada rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih miskin sering memandang perkawinan sebagai satu-satunya cara untuk meringankan beban ekonomi dari anak perempuan dan wanita muda serta melindungi mereka (*Plan International Asia-Pacific Regional Hub*, 2021). Sebuah penelitian sebelumnya berkesimpulan bahwa ada pengaruh bermakna antara tingkat pendapatan dari orang tua terhadap perilaku nikah di bawah usia pada Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur (Lira dkk, 2019). Hasil penelitian lain menemukan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi dari orang tua dengan perilaku menikah anak perempuan pada umur yang masih muda di Kota Banjarmasin (Qariaty dkk, 2020).

Anjuran orang tua/keluarga menjadi sebab lain pernikahan anak. Cara tidak benar dalam membimbing dari keluarga misalnya ayah ibu kandung yang tak memberi afeksi pada anaknya serta rasa cemas berlebih pada pergaulannya dapat menyebabkan anaknya melaksanakan pernikahan usia anak (Yayasan Plan International Indonesia, 2021). Sebuah penelitian yang dilakukan sebelumnya pada Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menemukan bahwasanya terdapat pengaruh antara peran dari orang tua terhadap kejadian pernikahan anak pada umur di bawah 20 tahun (Riany dkk, 2020). Hasil dari suatu penelitian lainnya pada Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka juga menunjukkan bahwa ada korelasi antara pola pengasuhan dari orang tua dengan pernikahan perempuan yang belum berusia 20 tahun (Heryanto dkk, 2020).

Faktor risiko pernikahan anak berikutnya yaitu akses konten pornografi. Kontaminasi informasi dari internet terhadap seorang anak bisa tergolong informasi buruk dan berbahaya bagi kehidupannya misalnya konten pornografis (Yayasan Plan International Indonesia, 2021). Ada korelasi signifikan antara media massa yang mengandung konten pornografi dengan pernikahan remaja perempuan berumur 16-19 tahun di usia 16-17 tahun. Penelitian di KUA Kecamatan Pontianak Barat menemukan bahwa remaja perempuan yang terpapar media massa dengan konten pornografi 4,55 kali lebih berisiko untuk menikah pada umur 16-17 tahun berbanding yang tidak terpapar (Juliawati dkk, 2021).

Budaya menikah usia anak selain itu juga merupakan sebab dilakukannya perkawinan usia anak. Terdapat budaya dalam kehidupan bermasyarakat bahwasanya wanita jika telah mencapai kategori usia remaja serta masih tidak menikah dipandang tak diminati (Fadjar, 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan pada Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 menemukan adanya korelasi signifikan antara budaya atau kebiasaan masyarakat tentang pernikahan dengan kejadian pernikahan anak perempuan pada usia di bawah 20 tahun (Heriansyah dkk, 2021). Penelitian lain di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Krangkeng Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara budaya atau tradisi pernikahan dengan rencana pernikahan siswi pada usia di bawah 20 tahun (Rosidah & Rachman, 2020).

Hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia anak yang selanjutnya yaitu perilaku seks pranikah. Seorang anak perempuan yang terjerumus dalam perilaku seks bebas berpotensi hamil pranikah yang berujung pada terjadinya pernikahan pada usia anak (Fadjar, 2020). Sebuah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengemukakan bahwasanya terdapat korelasi yang signifikan/bermakna antara perilaku seksual pranikah dengan kejadian pernikahan di bawah 20 tahun (Indanah dkk, 2020). Sebuah penelitian lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru menyimpulkan bahwasanya terdapat korelasi signifikan/bermakna antara kehamilan pranikah dengan kejadian pernikahan remaja perempuan pada usia yang masih di bawah 20 tahun (Nurhikmah dkk, 2021).

Berlandaskan dari keterangan serta bahan teoretis yang telah dikemukakan tersebut, sehingga mahasiswa peneliti terdorong agar melaksanakan sebuah kegiatan penelitian tentang faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

2. Tujuan Khusus

- untuk mengetahui besar risiko tingkat pendidikan formal yang rendah terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Untuk mengetahui besar risiko status ekonomi yang kurang terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- c) Untuk mengetahui besar risiko adanya anjuran orang tua/keluarga terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- d) Untuk mengetahui besar risiko perilaku mengakses konten pornografi terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- e) Untuk mengetahui besar risiko adanya budaya menikah usia anak terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- f) Untuk mengetahui besar risiko perilaku seks pranikah yang berisiko terhadap kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

1.2.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil dari kegiatan penelitian berikut diinginkan bisa menjadi satu di antara rujukan yang ilmiah saat melaksanakan kegiatan penelitian berikutnya, dijadikan pengetahuan yang dapat berguna dengan baik untuk peneliti selanjutnya, serta memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan mengungkap penyebab-penyebab kejadian pernikahan anak yang dapat menimbulkan berbagai efek buruk seperti masalah kesehatan reproduksi.

2. Manfaat bagi Peneliti

Menjadikan tambahan ilmu serta pengalaman berarti untuk mahasiswa peneliti di mana nantinya bermanfaat saat melakukan pekerjaannya. Kegiatan penelitian berikut menjadi wadah pula untuk mahasiswa peneliti demi menerapkan teori dari yang sudah didapatkan ketika kuliah, dan merupakan

satu di antara syarat demi menuntaskan perkuliahan pada Departemen Biostatistik/KKB dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari kegiatan penelitian berikut diinginkan bisa dijadikan pertimbangan bagi instansi terkait di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ketika menyusun aturan serta rancangan berbagai program demi mengupayakan turunnya persentase pernikahan anak.

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 Tinjauan Umum tentang Pernikahan Anak

1. Definisi Pernikahan Anak

a. Definisi Pernikahan

Definisi dari pernikahan dapat dilihat dalam peraturan perundangundangan. Dijelaskan bahwa pernikahan/perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Ada katakata "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada pengertian ini. Maksud darinya yaitu bahwasanya pernikahan tidaklah hanya menjadi pertalian secara perdata tapi pernikahan padanya juga termuat arti rohaniah nan bersifat suci sebab berhubungan secara langsung kepada aturan petunjuk dari agama ataupun dari Tuhan (Judiasih dkk, 2018a).

Pernikahan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan pertalian secara sosial ataupun pertalian yang disetujui secara hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pada perorangan yang mana umumnya bersifat intim serta bersifat seksual. Pernikahan biasanya dilaksanakan demi membuat sebuah keluarga serta disahkan melalui suatu upacara perkawinan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2017).

Terdapat pula definisi lain dari pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan kejadian bersatu dua orang suami dan istri dengan keterikatan yang legal melewati suatu kantor catatan sipil ataupun juga melewati suatu KUA. Suatu pernikahan dipandang sebagai halnya suatu ikatan yang memiliki sifat sakral atau suci. Hal ini disebabkan peristiwa pernikahan sudah dilaksanakan juga oleh kedua mempelai di depan Tuhan Yang Maha Esa (Dariyo dkk, 2021).

b. Definisi Anak, Remaja, dan Pemuda

Definisi dari anak telah dikemukakan dahulu oleh PBB pada sebuah konvensi. Diterangkan bahwa seorang anak artinya setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali jikalau terdapat hukum yang berlaku bagi anak maka kedewasaannya dapat dicapai lebih dini (UN, 1989). Ada pula pengertian lain yang hampir serupa. Dinyatakan bahwasanya anak yaitu seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002).

Remaja didefinisikan oleh UNICEF serta partner lainnya (seperti World Health Organization (WHO)/Organisasi Kesehatan Dunia dan United Nations Population Fund (UNFPA)/Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai orang di antara usia sepuluh serta usia 19 tahun. Jurang pemisah yang jelas pada pengalaman yang memisahkan remaja yang lebih muda serta lebih tua membuatnya berguna untuk memperhitungkan dekade yang kedua dari hidup ini dalam dua bagian yaitu masa remaja awal (usia sepuluh hingga usia 14 tahun) serta masa remaja akhir (usia 15 hingga usia 19 tahun). Masa remaja awal secara umum ditandai dengan dimulainya perubahan fisik, biasanya dimulai dengan suatu dorongan pertumbuhan serta segera diikuti dengan perkembangan dari organ tubuh seksual maupun karakteristik seksual yang sekunder. Masa remaja akhir adalah masa di mana biasanya perubahan fisik yang utama telah terjadi meski tubuh masih berkembang, sedangkan otak terus berkembang maupun mereorganisasi dirinya sendiri serta kapasitas untuk berpikir analitis maupun secara reflektif sangat meningkat (UNICEF, 2011).

Masa remaja telah dideskripsikan sebagai kurun waktu dalam hidup saat seorang manusia bukan lagi sebagai anak, tapi belum pula menjadi dewasa. Ini adalah sebuah masa yang mana seorang manusia mengalami perubahan fisik serta psikis yang sangat besar. Pertumbuhan serta perkembangan fisik diiringi oleh kematangan dari seksualitas, sering kali mengarahkan untuk mendalami hubungan. Kapasitas manusia untuk berpikir secara abstrak serta kritis juga meningkat bersama dengan suatu rasa kesadaran diri ketika harapan secara sosial membutuhkan kematangan dari emosional (*World Health Organization* (WHO), 2006).

Pemuda mencakup rentang usia dari usia 15 hingga usia 24 tahun. Ini merupakan definisi yang diterima secara global (*United Nations Population Fund* (UNFPA), 2007). Arti dari istilah pemuda berubah-ubah dalam masyarakat yang berbeda di seluruh dunia, terlepas dari pengertian secara statistik untuk istilah ini. Definisi dari pemuda telah berubah secara terusmenerus sebagai reaksi atas keadaan perpolitikan, perekonomian, serta sosiokultural yang tak tetap (UN, 1996).

c. Definisi Pernikahan Anak

Definisi pernikahan yang dilakukan di bawah usia merupakan perkawinan ataupun ikatan yang mana dapat memberi jaminan bagi seorang pria serta wanita untuk dapat saling memiliki satu sama lain serta dapat mengerjakan hubungan intim antara suami dan istri, serta perkawinan tersebut dilakukan seseorang yang akan kawin (bakal pengantin suami atau bakal pengantin istri) di mana umurnya masih tak mencukupi usia yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam aturan yang masih sementara berjalan dalam Negara Indonesia serta sudah diundangkan Pemerintah Indonesia. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia ialah satu di antara masalah yang

terkait dengan hukum pernikahan dan sering ditemukan di lingkungan masyarakat (Judiasih dkk, 2018b).

2. Usia Minimal Pernikahan

Pernikahan anak ialah suatu pernikahan yang resmi atau tidak resmi di mana setidaknya salah satu dari mempelai adalah seseorang dengan usia kurang dari 18 tahun serta di mana persetujuan secara penuh oleh karenanya menjadi tidak ada. Bisa dikatakan bahwa usia minimal pernikahan yaitu 18 tahun bila berlandaskan pada pengertian tersebut (Plan International Global Hub, 2020). Batasan usia ini sebagai usia minimal suatu pernikahan tak dikatakan pernikahan anak sesuai dengan definisi anak itu sendiri. Seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai umur 18 tahun, kecuali jika ada hukum yang berlaku sehingga membuat kedewasaan dari orang tersebut dapat diperoleh lebih cepat (UN, 1989).

Hukum di Indonesia telah mengatur batasan umur minimal sebagai satu di antara persyaratan yang dibutuhkan demi melangsungkan pernikahan. Dinyatakan bahwasanya izin pernikahan hanya dapat diberikan jikalau pengantin laki-laki telah berusia 19 tahun ke atas serta pengantin perempuan telah berusia 16 tahun ke atas (UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang datang setelahnya. Perubahan yang dimaksud yaitu izin pernikahan yang hanya diberikan jika kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki usia 19 tahun atau lebih (UU No. 16 Tahun 2019).

3. Dampak Pernikahan Anak

a. Dampak Psikologis

Subjek perkawinan usia anak rawan terkena depresi karena umurnya masih tidak stabil, yang mana secara mental serta kepribadian mereka belum dewasa. Orang ketika masih di bawah umur, biasanya belum kokoh bila dibebankan permasalahan terkait anak, perselisihan dalam keluarga, hingga desakan ekonomi. Tumpukan beban itu tak dapat diingkari bisa menyebabkan orang terkena depresi. Penyakit neuritis depresi dapat terjadi bila perkawinan tersebut pun mengakibatkan perasaan kecewa yang berlarutlarut bagi para pelakunya (Kiwe, 2017).

Salah satu hal yang membuat seorang pelaku perkawinan usia anak mengalami depresi yaitu kondisi infertilasi. Seseorang yang memiliki mental yang masih belum stabil akan dengan sangat gampang menderita depresi bila dirinya tak kunjung memperoleh momongan dari perkawinannya (Kiwe, 2017). Kondisi infertilitas bisa diakibatkan oleh berbagai hal. Hal-hal tersebut antara lain gangguan dalam hubungan seks, jumlah dan juga transportasi dari sel sperma yang mana tidak normal, serta gangguan yang bersifat imunologik (Widyastuti dkk, 2008).

Satu di antara akibat yang timbul oleh karena perkawinan usia anak yaitu trauma psikis. Trauma yang dialami oleh pelakunya bahkan bisa berlangsung terus-menerus (Kiwe, 2017). Pelaku pernikahan usia anak memiliki mental yang masih belum bersedia untuk menghadapi peralihan

perannya serta berbagai masalah dalam lingkup rumah tangganya sehingga kerap kali mengakibatkan rasa sesal karena waktu sekolah serta waktu remajanya telah hilang. Pernikahan usia anak memiliki peluang untuk mengakibatkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga menyebabkan pelakunya mengalami trauma bahkan hingga kematian terlebih biasanya dialami oleh pihak remaja wanita sebagai pelaku pernikahan (Djamilah & Kartikawati, 2014).

b. Dampak Biologis

1) Kehamilan Berisiko

Perkawinan usia anak bagi seorang anak wanita yang umurnya masih belasan tahun berpotensi mengakibatkan dirinya menjalani kehamilan yang berisiko. Hal ini dikarenakan kehamilan yang terjadi di bawah umur 16 tahun atau bahkan 19 tahun berdasarkan ilmu kedokteran mempunyai risiko lebih besar daripada kehamilan yang terjadi pada seorang wanita berumur di atas 20 tahun. Berbagai risiko yang mungkin dapat menimpanya juga cukup serius. Risiko-risiko tersebut di antaranya yaitu gampang menderita anemia dan berisiko menderita preeklamsia (Kiwe, 2017).

Penyakit anemia merupakan sebuah kondisi saat kadar hemoglobin yang terdapat di dalam darah lebih rendah daripada kadar yang normal. Terdapat sejumlah gejala ataupun tanda yang bisa untuk diamati (Supariasa dkk, 2014). Gejala bersifat klinis yang mana kerap menjadi masalah bagi seseorang yang terkena penyakit anemia antara lain yakni perasaan lemah, letih, gampang merasakan kantuk, hilangnya nafsu makan, serta gampang pusing. Kondisi ini umumnya ditemukan sebagai gejala awal dari penyakit anemia, yang mana kondisi sesak napas diiringi gejala lemah jantung bisa juga timbul dari para penderita anemia bila kasus yang mereka derita lebih berat (Par'i, 2014).

Preeklamsia merupakan salah satu dari contoh penyulit kehamilan yang mana memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kondisi tersebut ialah penyulit yang mana terjadinya hanya terkhusus saat peristiwa kehamilan wanita saja ataupun berkaitan dengan kehamilan wanita (Prasetyawati, 2017). Preeklamsia menonjol di antara berbagai gangguan hipertensi lainnya terkait dampaknya terhadap kesehatan maternal serta neonatal. Kondisi ini menjadi satu di antara penyebab utama dari kematian serta kesakitan maternal maupun perinatal di seluruh penjuru dunia (WHO, 2018).

2) Menyebabkan Wanita Terkena Penyakit

Alat reproduksi seorang wanita yang menikah pada usia anak masih belum matang, sehingga hubungan seks yang dipaksakan kepadanya bisa menyebabkan alat reproduksinya mengalami trauma, robek besar, atau bahkan juga infeksi berbahaya. Berdasarkan dari ilmu kedokteran, kondisi infeksi tersebut dapat terjadi diakibatkan hubungan seks yang mana membuat sel normal (sel yang umumnya ditemukan tumbuh dalam tubuh seorang anak) dapat berubah menjadi sel ganas sehingga pada akhirnya menimbulkan infeksi pada kandungan atau bahkan juga menimbulkan kanker (Kiwe, 2017). Perempuan serta wanita

yang menjadi subjek untuk pernikahan anak, dini, dan juga paksa, seringnya tidak berdaya untuk membuat keputusan atau kekurangan informasi yang akurat tentang kesehatan seksual serta reproduksi mereka. Hal ini membahayakan kapasitas mereka untuk memutuskan jumlah maupun jarak kelahiran anak-anak mereka dan juga merundingkan pemakaian kontrasepsi, serta menempatkan mereka pada risiko yang tinggi untuk terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) dan juga penyakit yang diakibatkan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) (UN, 2014).

HIV/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan satu di antara penyakit yang mana perlu untuk berwaspada terhadapnya oleh karena AIDS amat memiliki akibat bagi seseorang yang menderitanya. AIDS adalah sekumpulan dari gejala penyakit yang mana berbagai gejala tersebut menjangkiti badan seorang manusia sesudah sistem imun tubuhnya menjadi rusak yang disebabkan oleh karena virus HIV (Masriadi, 2014). AIDS menjadi suatu masalah kesehatan masyarakat paling besar yang dihadapi di seluruh dunia belakangan ini. Penyakit tersebut dapat ditemukan hampir di seluruh negara di berbagai belahan dunia tak terkecuali termasuk pula Indonesia (Irianto, 2014).

3) Kesehatan Anak yang Dilahirkan Terganggu

Risiko perempuan hamil di umur yang masih muda bukan hanya bisa berbahaya bagi keselamatan dari ibu, namun bakal bayi dari mereka demikian juga. Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi kesehatan dari ibu yang lemah, sehingga dapat memberikan pengaruh pada perkembangan dari janin mereka (Kiwe, 2017). Ibu hamil yang melakukan pernikahan pada umur anak 40% memiliki risiko untuk melahirkan anak yang *stunting*, serta memiliki risiko tinggi untuk melahirkan anak secara prematur. Risiko kematian bayi selain itu juga meningkat menjadi dua kali lipat lebih besar sebelum genap berusia satu tahun (Kemenkominfo, 2020).

Kehamilan dari seorang wanita yang terjadi saat umurnya masih remaja akan meningkatkan beragam risiko bagi bayinya. Kasus kematian neonatal ditemukan lebih tinggi pada kondisi kehamilan ibu di umur yang masih remaja. Risiko melahirkan bayi BBLR serta bayi lahir prematur menjadi meningkat pula disebabkan oleh karena gizi bagi ibu remaja yang mana masih pada proses pertumbuhan harus bersaing dalam pemenuhannya dengan janinnya yang sedang bertumbuh pula. Bayi BBLR serta bayi lahir prematur menjadi faktor risiko terhadap kejadian stunting ketika umur berikutnya (Achadi dkk, 2020).

c. Dampak Ekonomi

Perkawinan usia anak jika ditinjau pada aspek ekonomi kerap menimbulkan dampak buruk bagi yang melakukannya. Ini menjadi hal negatif mengingat satu di antara faktor yang memberikan pengaruh terhadap stabilnya rumah tangga yaitu stabilnya ekonomi yang terdapat di dalamnya (Kiwe, 2017). Praktik pernikahan anak dapat membahayakan pekerjaan maupun penghasilan di masa yang akan datang bagi pelakunya. Pernikahan anak juga dapat melanggengkan kemiskinan baik dalam lingkup perseorangan maupun lingkup masyarakat (UNFPA East and Southern Africa Regional Office, 2017).

Seorang anak remaja kerap masih belum dalam kondisi yang mapan ataupun belum mempunyai sebuah pekerjaan yang pantas disebabkan oleh karena tingkat pendidikannya rendah. Keadaan ini berakibat pada anak yang dirinya telah melakukan pernikahan masih tetap menjadi beban untuk keluarganya terlebih khusus bagi orang tua milik pihak pasangan pria atau suami. Hal tersebut mengakibatkan orang tua menjadi punya beban ganda yang mana selain butuh untuk menafkahi keluarganya sendiri, orang tua pun butuh untuk menafkahi anggota keluarga baru. Keadaan yang demikian akan berlanjut dengan berulang secara menurun dari satu keturunan menuju keturunan berikutnya sehingga akan berakibat pada terbentuknya kondisi kemiskinan yang struktural (Djamilah & Kartikawati, 2014).

d. Dampak Sosial-Pendidikan

Bahaya pernikahan usia anak terhadap pendidikan yaitu anak menjadi berhenti melanjutkan sekolahnya, sehingga menyebabkan wajib belajar 12 tahun yang diterapkan oleh pemerintah menjadi tidak tercapai. Tercatat sebesar 85% anak perempuan Indonesia menyudahi pendidikan yang telah mereka tempuh sesudah melangsungkan pernikahan. Rata-rata lamanya pendidikan dari anak perempuan yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda hanya 7,92 tahun, yang berarti anak perempuan tersebut bahkan tidak dapat untuk menuntaskan pendidikannya pada kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ditinjau dari aspek sosial, pernikahan usia anak dapat berdampak pada siklus ketidaksetaraan gender yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkup masyarakat (Kemenkominfo, 2020).

1.3.2 Tinjauan Umum Variabel Penelitian

1. Tingkat Pendidikan Formal

Definisi dari pendidikan telah dipaparkan dalam aturan perundangundangan. Dinyatakan bahwasanya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Prof. Dr. M.J. Langevelt telah menerangkan bahwasanya pendidikan merupakan segala sesuatu baik itu dalam bentuk usaha, pengaruh, perlindungan, maupun bantuan yang dikerjakan terhadap anak dengan tujuan supaya anak dapat menjadi seorang yang dewasa. Karakteristik seseorang yang dapat dikatakan telah dewasa diperlihatkan melalui kapasitasnya baik itu dilihat dari fisik, mentalitas, moralitas, kesosialan, maupun emosi (Induniasih & Ratna, 2018).

Beragam rintangan untuk anak demi mendapatkan akses mengenyam pendidikan formal lanjutannya sebagai efek dari kurangnya biaya, prioritas pendidikan formal untuk anak pria, ataupun juga jarak tempuh menuju sekolah lanjutannya yang tak dekat, menjadi sejumlah masalah yang kelak mengakibatkannya menjadi berhenti meneruskan sekolahnya. Anak dengan kondisinya yang tidak mampu untuk meneruskan pendidikan formalnya atau

disebut juga putus sekolah, menjadi tak mempunyai pengetahuan ataupun keterampilan kerja sehingga berakibat pada sulitnya anak mendapat kerja. Anak menjadi punya waktu luang yang banyak akan tetapi menjadi tidak punya kegiatan yang produktif pula. Situasi seperti inilah yang kelak menjadi dorongan bagi anak supaya anak melaksanakan pernikahan (Yayasan Plan International Indonesia, 2021).

Kualitas dari pendidikan yang ada di Negara Indonesia masihlah terkategorikan rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan tingkat pendidikan formal rendah tersebut melihat pendidikan formal layaknya sebuah perkara yang tidak penting sehingga mengakibatkan banyak dari orang tua kemudian memilih untuk membelenggu cita-cita yang dimiliki oleh anaknya. Anak dengan impian yang tinggi pun akhirnya mau tidak mau harus memupus mimpi yang ingin diraihnya. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari masih banyaknya dari masyarakat dengan pandangan bahwasanya anak wanita tak butuh untuk bersekolah sampai tingkat yang tinggi, sebab mereka di kemudian hari akan kembali pula ke sumur, dapur, maupun juga kasur demi mengabdikan diri untuk suaminya (Fadjar, 2020).

2. Status Ekonomi

Prevalensi dari pernikahan usia anak berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kesejahteraan yang lebih baik berhubungan dengan tingkat pernikahan anak, dini, dan paksa yang lebih rendah (*Plan International Asia-Pacific Regional Hub*, 2021). Masyarakat yang memiliki status perekonomian rendah maupun juga mereka punya banyak anak, condong untuk segera mengawinkan anak mereka. Hal ini selain disebabkan tidak mempunyai biaya demi menyekolahkan anak mereka, akan tetapi disebabkan pula oleh orang tua yang menaruh harap bila anak mereka telah melakukan perkawinan maka beban hidup yang harus dipikul oleh orang tua dapat menjadi berkurang (Fadjar, 2020).

Alasan status ekonomi bisa menjadi pendorong orang tua ataupun juga keluarga agar menikahkan anak mereka pada umur yang masih belia. Keputusan tersebut pun bisa didasari gaya hidup yang diimpikan oleh anak mereka, misalnya ingin dapat mempunyai *smartphone*, mempunyai pakaian, memiliki perhiasan, serta lain sebagainya. Pernikahan pada usia anak memang memiliki hubungan yang erat dengan status perekonomian keluarga yang kurang mampu. Alasan kemiskinan bisa menjadi dorongan bagi orang tua supaya menikahkan anak mereka disebabkan oleh karena adanya keperluan yang mendesak demi mencukupi beragam keperluan anak mereka, terkhusus mengenai makanan, pakaian, ataupun juga tempat tinggal yang pantas (Yayasan Plan International Indonesia, 2021).

3. Anjuran Orang Tua/Keluarga

Pernikahan anak saling berkaitan dengan kekhawatiran orang tua mengenai hubungan seks pranikah serta kehamilan. Pernikahan anak selain itu juga berkaitan dengan persepsi bahwa pernikahan memberikan perlindungan

terhadap infeksi HIV serta IMS lainnya (UNFPA East and Southern Africa Regional Office, 2017). Pola pengasuhan dari keluarga yang masih kurang tepat merupakan satu di antara faktor yang menjadi pemicu terjadinya praktik pernikahan pada usia anak. Salah satu observasi yang telah dilaksanakan di lapangan menemukan beberapa situasi, misalnya anak dengan orang tua yang mana punya pola berpikir maupun cara mengasuh amat sangat kaku terhadap anaknya serta punya rasa khawatir berlebihan juga pada pergaulan yang dilakukan oleh anaknya. Pola berpikir orang tua yang demikian inilah yang kelak condong untuk menganjurkan anaknya melaksanakan pernikahan usia anak agar dapat mencegah kemungkinan efek buruk sebagai akibat pergaulan anaknya (Yayasan Plan International Indonesia, 2021).

4. Akses Konten Pornografi

Media sosial masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat pada saat internet mulai menguasai seluruh dunia. Sarana ini sudah mampu untuk merekonstruksi semua cara manusia memandang kehidupan, dunia, serta kenyataan (Kiwe, 2017). Kontaminasi beragam informasi yang terdapat pada internet terkhusus pada media sosial bisa dengan singkat serta gampang diakses anak atau remaja baik itu di lingkungan perkotaan maupun juga lingkungan perdesaan. Kontaminasi konten terhadap anak bisa pula tergolong ke dalam konten negatif yang memiliki risiko bagi kehidupan anak tersebut, misalnya pornografi (Yayasan Plan International Indonesia, 2021).

Pengertian dari pornografi telah dinyatakan sebelumnya dalam aturan perundang-undangan. Didefinisikan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (UU No. 44 Tahun 2008). Tak sedikit anak mengerjakan beragam perbuatan yang menyerupai semua tontonan mereka dari media, di mana mereka berpacar-pacaran serta mengerjakan beragam perbuatan melampaui batas tanpa mengetahui serta memedulikan akibat yang mungkin didapatkan kemudian. Akibat yang dikhawatirkan tersebut pada akhirnya betul-betul terjadi yaitu kehamilan sang remaja perempuan di luar nikah, sehingga menyebabkan dia dinikahkan oleh orang tuanya pada saat keduanya telah mengetahuinya (Kiwe, 2017).

5. Budaya Menikah Usia Anak

Kebudayaan bisa disalahtafsirkan dalam sebuah masyarakat yang lalu dapat menjadi sebab dari timbulnya seperti stigma, nilai, kepercayaan, serta juga pelabelan sosial terhadap anak yang masih tidak melaksanakan pernikahan. Terdapat desakan terhadap anak wanita melalui sejumlah pelabelan misalnya julukan "perawan tua" ataupun juga julukan "wanita tak laku" sehingga hal tersebut menjadi desakan bagi keluarga besar agar lekas menikahkan putrinya pada usia yang masih anak (Yayasan Plan International Indonesia, 2021). Istilah

atau jargon "banyak anak banyak rezeki" juga menjadi satu di antara istilah atau jargon yang ada yang telah dinyatakan secara kultural oleh tak sedikit orang. Istilah tersebut rupa-rupanya bisa mengilhami tak sedikit insan untuk lekas melaksanakan pernikahan pada usia anak, sebab apabila tidak cepat-cepat melaksanakan pernikahan maka bisa jadi dia akan melewati usia suburnya serta harapannya supaya banyak anak banyak rezeki pada akhirnya menjadi sirna (Kiwe, 2017).

6. Perilaku Seks Pranikah

Berkembangnya teknologi tidak berjalan beriringan dengan keadaan akhlak dari anak bangsa yang mana kian hari kian menurun. Kemudahan memperoleh tontonan dan bacaan yang sifatnya tidak mendidik melalui media internet dan tidak pula dengan diawasi oleh orang tua merupakan faktor pendorong terhadap terjadinya perilaku seks pranikah yang mana kesudahan darinya berakibat pada kejadian hamil pranikah. Hamil yang tak diiringi dengan persiapan serta kesiapan baik itu secara fisik maupun juga secara mental akan berakibat pada beragam dampak yang ditimbulkan. Salah satu dampak tersebut misalnya pernikahan pada usia anak (Fadjar, 2020).

Pacaran berperan sebagai masa demi saling mengenali satu sama lainnya sebelum pada akhirnya sepasang kekasih meneruskan hingga ke tahap pernikahan. Sepasang kekasih yang berpacaran terkadang tidak dapat mengontrol diri mereka, sehingga mereka berperilaku seks di luar nikah yang akibatnya seorang perempuan menjadi hamil. Hal yang demikian ini yang kemudian disebut juga dengan istilah *unplanned pregnancy* atau diartikan sebagai kehamilan tanpa direncanakan. Kedua pasangan kekasih tersebut pun dengan mau tak mau mesti melaksanakan perkawinan sebelum keduanya mencapai umur yang telah dewasa (Dariyo dkk, 2021).

7. Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Penguat

Lawrence Green menyelidiki serta menyimpulkan bahwasanya behavioral factors (faktor perilaku) yang menjadi determinan masalah kesehatan ditentukan oleh tiga faktor utama yakni faktor predisposisi, pemungkin, serta penguat. Faktor predisposisi ataupun juga predisposing factors merupakan faktor yang mana memudahkan ataupun juga mempredisposisikan dikerjakannya suatu perilaku oleh seseorang. Faktor pemungkin ataupun juga enabling factors merupakan faktor yang mana memungkinkan ataupun juga memfasilitasi dikerjakannya perilaku oleh seseorang. Faktor penguat ataupun juga reinforcing factors merupakan faktor yang mana mendorong ataupun juga memperkuat dikerjakannya suatu perilaku oleh seseorang (Notoatmodjo, 2018).

Terdapat beragam faktor yang menjadi determinan kejadian pernikahan anak. Faktor-faktor tersebut menurut sebuah referensi yakni tingkat pendidikan formal, status ekonomi, anjuran orang tua/keluarga, akses konten pornografi, budaya menikah usia anak, serta perilaku seks pranikah (Kiwe, 2017). Berdasarkan referensi yang lainnya, perundang-undangan juga termasuk ke dalamnya. Faktor-faktor yang berpotensi untuk menyebabkan kejadian

pernikahan anak menurut referensi tersebut yakni budaya menikah usia anak, tingkat pendidikan formal, status ekonomi, perilaku seks pranikah, serta perundang-undangan (Fadjar, 2020).

Faktor-faktor yang berisiko terhadap kejadian pernikahan anak juga dikemukakan dalam berbagai publikasi dari institusi tertentu. Sebuah publikasi menjelaskan bahwa berbagai faktor tersebut di antaranya sosial, anjuran orang tua/keluarga, status ekonomi, akses konten pornografi, budaya menikah usia anak, tingkat pendidikan formal, agama, dan perundang-undangan (Yayasan Plan International Indonesia, 2021). Ada pula publikasi yang menyatakan bahwasanya faktor-faktor tersebut yakni status ekonomi, tingkat pendidikan formal, budaya menikah usia anak, ketidaksetaraan gender, lokasi geografis, konflik kemanusiaan, serta krisis iklim (*Plan International Asia-Pacific Regional Hub*, 2021). Publikasi lainnya menerangkan bahwa berbagai faktornya yakni ketidaksetaraan gender, status ekonomi, budaya menikah usia anak, tingkat pendidikan formal, anjuran orang tua/keluarga, persepsi, konflik kemanusiaan, dan bencana alam (UNFPA *East and Southern Africa Regional Office*, 2017).

1.3.3 Kerangka Teori

Faktor Predisposisi (Predisposing Factors): Tingkat Pendidikan Formal Budaya Menikah Usia Anak 3 Perilaku Seks Pranikah 4. Agama Ketidaksetaraan Gender Persepsi Faktor Pemungkin (Enabling Factors): Kejadian Status Ekonomi Pernikahan Akses Konten Anak Pornografi Perundang-undangan Lokasi Geografis Konflik Kemanusiaan Krisis Iklim Bencana Alam Faktor Penguat (Reinforcing Factors): Anjuran Orang Tua/Keluarga 2. Sosial

Gambar 1. Kerangka Teori Kejadian Pernikahan Anak

Sumber: Modifikasi dari Teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2018), Kiwe (2017), Yayasan Plan International Indonesia (2021), Fadjar (2020), Plan International Asia-Pacific Regional Hub (2021), dan UNFPA East and Southern Africa Regional Office (2017)

1.3.4 Desain Konseptual


1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Pernikahan anak ditinjau dari ilmu kedokteran yaitu pernikahan yang dilakukan pada saat sebelum kedua pasangan pengantin ataupun satu di antaranya matang fisiknya untuk melakukan pernikahan, sedangkan bila ditinjau dari ilmu psikologi yaitu pernikahan yang dilakukan saat kedua pengantin masih berada di bawah usia standar untuk menikah sehingga belum punya kematangan baik dari emosinya maupun dari cara berpikirnya. Definisi pernikahan anak dari BKKBN yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur serta diakibatkan oleh berbagai faktor baik itu faktor sosial pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri, maupun faktor tempat tinggal (Kiwe, 2017). Negara Indonesia ada di peringkat ketujuh dari sepuluh negara yang memiliki jumlah pernikahan usia anak paling banyak di seluruh dunia. Ada berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan usia anak antara lain kematian ibu dan bayi, anak balita yang mengalami stunting, serta wajib belajar 12 tahun yang tidak tercapai (Kemenkominfo, 2020).

Terdapat berbagai faktor yang berisiko dalam menyebabkan terjadinya pernikahan anak baik itu sebagai faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*), maupun juga faktor penguat (*reinforcing factor*). Faktor-faktor tersebut di antaranya tingkat pendidikan formal, status ekonomi, anjuran orang tua/keluarga, akses konten pornografi, budaya menikah usia anak, serta perilaku seks pranikah yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Keenam faktor tersebut diketahui mempunyai hubungan dengan terjadinya pernikahan anak. Berdasarkan hal ini, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

2. Kerangka Konsep

Berlandaskan dasar pemikiran tersebut, maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat disusun menjadi sebuah kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Tingkat Pendidikan Formal

Variabel tingkat pendidikan formal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh responden. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu ketercapaian pendidikan menengah oleh responden sebelum melaksanakan pernikahan. Definisi pendidikan menengah telah dinyatakan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yaitu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 80 Tahun 2013).

- 1) Tingkat pendidikan rendah: Tingkat pendidikan < SMA sederajat.
- 2) Tingkat pendidikan cukup: Tingkat pendidikan ≥ SMA sederajat.

b. Status Ekonomi

Variabel status ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah penghasilan orang tua atau wali dari responden per bulan. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan per bulan tahun 2021. UMP Sulawesi Selatan per bulan tahun 2021 telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Sulawesi Selatan, yaitu Rp3.165.876,- (Keputusan Gubernur (Kepgub) Sulawesi Selatan No. 2415 Tahun 2020).

- 1) Penghasilan orang tua/wali < UMP: Penghasilan orang tua/wali per bulan < Rp3.165.876,-.
- Penghasilan orang tua/wali ≥ UMP: Penghasilan orang tua/wali per bulan
 ≥ Rp3.165.876,-.

c. Anjuran Orang Tua/Keluarga

Variabel anjuran orang tua/keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anjuran baik dalam bentuk dorongan maupun dalam bentuk desakan dari orang tua dan/atau keluarga kepada responden untuk melaksanakan pernikahan pada usia anak. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu penilaian terhadap kuesioner yang diadopsi dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner berisikan 15 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang berbentuk skala *Likert* untuk setiap pertanyaannya (Hasanah, 2018).

- 1) Ada anjuran orang tua dan/atau keluarga: Skor < 50.
- Tidak ada anjuran orang tua dan/atau keluarga: Skor ≥ 50.

d. Akses Konten Pornografi

Variabel akses konten pornografi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perilaku responden mengakses konten pornografi via media. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu penilaian terhadap kuesioner yang diadopsi dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner berisikan 12 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang berbentuk skala *Likert* untuk setiap pertanyaannya (Kurniawan, 2018).

- 1) Ada perilaku mengakses konten pornografi: Skor ≥ 24.
- 2) Tidak ada perilaku mengakses konten pornografi: Skor < 24.

e. Budaya Menikah Usia Anak

Variabel budaya menikah usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu budaya melestarikan pernikahan usia anak di lingkungan masyarakat yang ditinggali oleh responden. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu penilaian terhadap kuesioner yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner berisi lima pertanyaan dengan jawaban yang berbentuk skala *Guttman* (Salamah, 2016).

- 1) Ada budaya melestarikan pernikahan usia anak: Skor ≥ 3.
- 2) Tidak ada budaya melestarikan pernikahan usia anak: Skor < 3.

f. Perilaku Seks Pranikah

Variabel perilaku seks pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perilaku seks sebelum nikah yang dilakukan oleh responden. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu penilaian terhadap kuesioner yang diadopsi dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner berisikan 12

pertanyaan dengan pilihan jawaban yang berbentuk skala *Guttman* untuk setiap pertanyaannya (Sekarrini, 2012).

- 1) Perilaku seks berisiko: Responden pernah melakukan satu atau lebih perbuatan pada pertanyaan nomor 7-12.
- Perilaku seks tidak berisiko: Responden tidak pernah melakukan seluruh perbuatan pada kuesioner/hanya pernah melakukan satu atau lebih perbuatan pada pertanyaan nomor 1-6.

g. Kejadian Pernikahan Anak

Variabel kejadian pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perilaku menikah pada usia anak yang dilakukan oleh responden wanita. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu usia minimal pernikahan. Ditetapkan bahwasanya batasan usia minimal agar seorang wanita dapat melangsungkan pernikahan yaitu pada saat wanita tersebut telah mencapai usia 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).

- 1) Ada perilaku menikah pada usia anak: Usia responden wanita pada saat melangsungkan pernikahan < 19 tahun.
- Tidak ada perilaku menikah pada usia anak: Usia responden wanita pada saat melangsungkan pernikahan ≥ 19 tahun.

4. Hipotesis

a. Hipotesis Nol (H₀)

- 1) Tingkat pendidikan formal yang rendah bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Status ekonomi yang kurang bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Adanya anjuran orang tua/keluarga bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Perilaku mengakses konten pornografi bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Adanya budaya menikah usia anak bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- 6) Perilaku seks pranikah yang berisiko bukan merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

b. Hipotesis Alternatif (Ha)

- 1) Tingkat pendidikan formal yang rendah merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Status ekonomi yang kurang merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Adanya anjuran orang tua/keluarga merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- Perilaku mengakses konten pornografi merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- 5) Adanya budaya menikah usia anak merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.
- 6) Perilaku seks pranikah yang berisiko merupakan faktor risiko kejadian pernikahan anak di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2022.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

2.1.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Kecamatan Rumbia dan Tamalatea yang merupakan dua kecamatan di Kabupaten Jeneponto. Lokasi ini dipilih karena banyaknya wanita yang menikah pada usia anak.

2.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu sepanjang bulan Februari tahun 2023.

2.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu analitik observasional dengan desain studi kasus-kontrol. Penelitian analitik merupakan penelitian dengan tujuan pokok yaitu mencari hubungan antarvariabel yang telah diteliti, selain itu juga dilakukan analisis pada data yang telah didapatkan. Penelitian observasional merupakan penelitian yang di dalamnya peneliti mengamati ataupun mengukur berbagai macam variabel subjek yang diteliti berdasarkan keadaan alamiah, tanpa disertai upaya memberi perlakuan ataupun intervensi dari peneliti. Desain studi kasus-kontrol (*case-control study*) merupakan desain studi yang di dalamnya pengamatan ataupun pengukuran variabel independen serta dependen tidak dilaksanakan dalam waktu bersamaan, di mana peneliti mengukur variabel dependen penelitian yaitu efek kemudian variabel independen penelitian dicari oleh peneliti dengan cara retrospektif (Alatas dkk, 2014).

2.3 Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wanita yang melaksanakan pernikahan pada usia pemuda di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam jangka 2021-2022. Usia pemuda adalah usia dalam rentang 15-24 tahun (UNFPA, 2007).

Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian dari populasi yang ditentukan dengan *sampling*, baik terhadap kelompok kasus (wanita menikah pada usia anak) maupun kelompok kontrol (wanita tidak menikah pada usia anak). Populasi tersebut dijadikan sebagai *sampling frame* untuk penarikan sampel. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus penentuan besar sampel yang dipilih, maka diperoleh jumlah sampel untuk kelompok kasus maupun kelompok kontrol yaitu masing-masing sebanyak 68 responden.

2.3.2 Metode Penarikan Sampel

1. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random sampling yang termasuk dalam probability sampling, di mana proses

pengacakan untuk pemilihan sampel dilakukan dengan aplikasi Random Number Generator (RNG) yang terdapat dalam smartphone. Probability sampling adalah salah satu metode penarikan sampel yang mana tiap-tiap anggota dari populasi penelitian mempunyai probabilitas atau peluang yang sama dalam keterpilihan sebagai sampel penelitian. Simple random sampling atau disebut juga sampel acak sederhana adalah salah satu jenis teknik probability sampling yang memberi probabilitas atau peluang yang sama terhadap tiap-tiap anggota yang dimiliki oleh sebuah populasi penelitian dalam keterpilihan sebagai sampel penelitian (Siregar, 2010).

2. Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus untuk uji hipotesis terhadap *Odds Ratio* (OR) yang merupakan salah satu rumus penentuan besar sampel untuk desain studi kasus-kontrol. OR memperlihatkan pada berapa besar peran dari faktor risiko atau *risk factor* yang diteliti dalam penelitian bagi efek atau penyakit agar terjadi (Alatas dkk, 2014). Rumus itu yaitu sebagai berikut (Lwanga & Lemeshow, 1991):

$$n = \frac{\left[z_{1-\alpha/2}\sqrt{2P(1-P)} + z_{1-\beta}\sqrt{P_1(1-P_1) + P_2(1-P_2)}\right]^2}{(P_1 - P_2)^2}$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperlukan beberapa nilai untuk dapat mengaplikasikannya yakni $z_{1-\alpha/2}$ dan $z_{1-\beta}$ (z tabel), $P((P_1 + P_2)/2)$, P_1 (perkiraan proporsi faktor risiko pada kelompok kasus), serta P2 (perkiraan proporsi faktor risiko pada kelompok kontrol). Nilai z tabel dapat diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan nilai 1-α/2 (tingkat kepercayaan/confidence level) dan 1- β (kekuatan uji/power of the test), di mana nilai α (alpha) merupakan peluang kesalahan tipe I (tingkat kemaknaan/significance level) dan β (beta) merupakan peluang kesalahan tipe II. Nilai P dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mencari nilai P1 dan/atau P2 dari sumber kepustakaan, di mana sumber kepustakaan yang digunakan untuk mencari kedua nilai ini yaitu sebuah penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia < 20 tahun. Salah satu faktor yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu pola pengasuhan orang tua, di mana proporsi faktor ini sebagai faktor risiko (pola pengasuhan orang tua yang kurang baik) pada kelompok responden muda vang menikah < 20 tahun atau kelompok kasus (P_1) dan kelompok responden muda vang tidak menikah < 20 tahun atau kelompok kontrol (P_2) yaitu berturut-turut nilainya sebesar 13/21 dan 8/21 (Indanah dkk, 2020).

Cara memperoleh besar sampel minimal yang akan diteliti dengan menggunakan rumus tersebut yaitu sebagai berikut:

$$\alpha = 5\% (0,05)$$
 $\beta = 20\% (0,2)$
 $z_{1-\alpha/2} = z_{1-0,05/2}$

$$= z_{1-0,025}$$

$$= z_{0,975}$$

$$= 1,96$$

$$z_{1-\beta} = z_{1-0,2}$$

$$= z_{0,8}$$

$$= 0,84$$

$$P_{1} = 13/21$$

$$P_{2} = 8/21$$

$$P = \frac{P_{1} + P_{2}}{2}$$

$$= \frac{\frac{13}{21} + \frac{8}{21}}{2} = 1/2$$

$$n = \frac{[z_{1-\alpha/2}\sqrt{2P(1-P)} + z_{1-\beta}\sqrt{P_{1}(1-P_{1}) + P_{2}(1-P_{2})}]^{2}}{(P_{1} - P_{2})^{2}}$$

$$= \frac{[1,96.\sqrt{2.\frac{1}{2}.\left(1 - \frac{1}{2}\right) + 0,84.\sqrt{\frac{13}{21}.\left(1 - \frac{13}{21}\right) + \frac{8}{21}.\left(1 - \frac{8}{21}\right)}]^{2}}{(\frac{13}{21} - \frac{8}{21})^{2}}$$

$$= 67.961 \approx 68$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti baik untuk kelompok kasus maupun kelompok kontrol yaitu minimal sebanyak 68 responden. Terdapat kemungkinan bahwa data tak dapat diperoleh dari seluruh responden disebabkan adanya halangan dari sebagian responden, seperti ketidakhadiran responden di lokasi penelitian saat pengumpulan data atau tak bersedianya responden untuk diambil datanya. Terkhusus untuk kelompok kontrol, responden juga akan digugurkan dari penelitian apabila pernikahan yang telah dilaksanakan oleh responden bukan pernikahan yang pertama dan responden sebelumnya pernah menikah pada usia anak. Menghadapi situasi tersebut, maka akan dilakukan pengacakan ulang terhadap anggota populasi yang tidak terpilih sebelumnya dalam sampling frame untuk memperoleh sampel sebanyak jumlah yang kurang baik dari kelompok kasus maupun kelompok kontrol.

2.3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang bisa dipakai dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan demi mendapatkan, mengolah, serta melakukan interpretasi terhadap informasi milik responden yang pelaksanaannya dikerjakan memakai pola ukur serupa (Siregar, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner hasil modifikasi dari sejumlah penelitian sebelumnya yang di-*print* dan digunakan dalam teknik wawancara (Hasanah, 2018; Kurniawan, 2018; Salamah, 2016; Sekarrini, 2012). Istilah kuesioner bersumber dari sebuah kata dalam bahasa Latin yaitu *questionnaire* di mana artinya ialah sebuah rangkaian pertanyaan yang ada

hubungannya dengan topik tertentu dan ditujukan bagi sekumpulan individu yang mana tujuannya yaitu demi mendapatkan data dari mereka, sedangkan wawancara (*interview*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan sumber informasi atau terwawancara melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014).

2.4 Pengamatan dan Pengukuran

2.4.1 Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yaitu salah satu jenis data penelitian berisi informasi yang didapatkan oleh tangan yang pertama serta diperoleh oleh peneliti langsung dari asalnya. Data primer yang dimaksud tersebut yaitu data yang mempunyai sifat terasli atau termurni dalam karakter serta sama sekali tak menerima perlakuan atau *treatment* secara statistik (Riadi, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden di lokasi penelitian pada waktu yang telah ditentukan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan mengenai karakteristik responden serta seluruh variabel yang akan diteliti, yakni tingkat pendidikan formal, status ekonomi, anjuran orang tua/keluarga, akses konten pornografi, budaya menikah usia anak, perilaku seks pranikah, serta kejadian pernikahan anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi tangan yang kedua yang mana lebih dahulu telah diperoleh sejumlah pihak ataupun organisasi demi suatu tujuan ataupun maksud tertentu serta disediakan demi keperluan melaksanakan bermacam-macam penelitian. Data sekunder tersebut tidaklah asli atau murni dalam karakter serta sudah menerima perlakuan atau *treatment* secara statistik lebih dahulu sekurang-kurangnya sebanyak satu kali (Riadi, 2016).

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data awal yang berupa data jumlah pernikahan di Kecamatan Rumbia dan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam jangka 2021-2022 yang diperoleh dari Kantor Kemenag Kabupaten Jeneponto. Data juga dikumpulkan melalui *literature review* dengan sumber yang berupa publikasi resmi dari institusi baik nasional maupun internasional dan jurnal penelitian.

2.4.2 Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan komputer dengan memanfaatkan software uji statistik yang dilakukan dalam suatu proses dengan tahapan sebagai berikut:

 Editing atau penyuntingan, yaitu proses pemeriksaan terhadap kuesioner yang sudah dijawab lebih dahulu oleh responden sehingga jawaban dari responden yang tidak betul ataupun meragukan bisa diketahui ataupun dikoreksi jikalau mungkin untuk dilakukan. Butuh untuk ditanyakan ulang

- kepada responden yang bersangkutan apabila datanya meragukan (Silaen & Widiyono, 2013).
- 2. Coding, yaitu sebuah proses klasifikasi terhadap jawaban seluruh responden ke dalam kategori. Proses pengklasifikasian umumnya dilaksanakan melalui pemberian kode atau tanda dalam bentuk angka untuk tiap jawaban (Narbuko & Achmadi, 1999).
- 3. *Entry data*, yaitu sebuah proses pengisian data yang telah dikumpulkan lebih dahulu ke dalam tabel data dasar atau *basic data* (Dwiastuti, 2017).
- 4. *Cleaning data*, yaitu sebuah proses pembersihan terhadap kekeliruan pengisian data yang disebabkan kekeliruan yang terjadi sebelumnya saat *entry* ataupun tabulasi dilakukan peneliti (Dwiastuti, 2017).

2.4.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis bivariat yang merupakan salah satu jenis analisis yang memakai dua variabel penelitian. Uji hipotesis dalam analisis jenis ini bertujuan menguji perbedaan serta mengukur hubungan yang terdapat pada dua variabel yang sedang diteliti (Trisliatanto, 2020).

Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik berupa uji OR yang dilakukan dengan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25 dalam komputer. OR yaitu *odds* pada kelompok kasus dibandingkan dengan *odds* pada kelompok kontrol. *Odds* itu sendiri merupakan perbandingan antara probabilitas atau peluang terjadinya efek dengan probabilitas tidak terjadinya efek. Cara memperoleh OR dari variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut (Suradi dkk, 2014):

Tabel 1. Hasil Pengamatan pada Studi Kasus-Kontrol (Tanpa Matching)

Faktor Risiko	Kasus	Kontrol	Jumlah
Faktor Risiko (+)	а	b	a + b
Faktor Risiko (-)	С	d	c + d
Jumlah	a + c	b + d	a + b + c + d

Sumber: Suradi dkk, 2014

$$OR = \frac{\textit{Odds} \text{ pada kelompok kasus}}{\textit{Odds} \text{ pada kelompok kontrol}}$$

$$OR = \frac{\text{Proporsi kasus dengan risiko}}{\text{Proporsi kasus tanpa risiko}} \div \frac{\text{Proporsi kontrol dengan risiko}}{\text{Proporsi kontrol tanpa risiko}}$$

$$OR = \frac{a / (a + c) \div c / (a + c)}{b / (b + d) \div d / (b + d)} = \frac{a / c}{b / d} = \frac{ad}{bc}$$

2.4.4 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel silang. Seluruh tabel yang disajikan akan disertai narasi yang membantu dalam menginterpretasikan data.

.